

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

HARIS HUMAM
NIM. 192121142

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

HARIS HUMAM
NIM. 19.21.2.1.14

Sukoharjo, 4 September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.
NIP : 19821108 200801 1 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA: HARIS HUMAM

NIM: 192121142

JURUSAN: HUKUM KELUARGA ISLAM (AI-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, Juli 2023


10000
METERAI
TEMPET
58E25AKW485416876
Haris Humam

Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Sdr: Haris Humam

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara:

Nama : Haris Humam

NIM : 192121142

Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska).

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, Juli 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.
NIP. 19821108 20080 1 000

PENGESAHAN
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)

Disusun Oleh:

HARIS HUMAM
NIM. 19.21.2.1.142

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah Pada hari Senin tanggal 4
September 2023 M / 18 Shafar 1445 H Dan dinyatakan telah memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal*
Asy-Syakhshiyah)

Penguji I

y Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.
P. 19830217 202321 2 018

Penguji II

Asiah Wati, S.E., M.E.
NIP. 19920912 202012 2 016

Penguji III

Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740312 199903 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شَطْرَ زَوْجِكُمْ فَاَنْجُواْ مَا بَلَغَ الْاُنْثَىٰ مِنْ يَدَيْكُمْ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا رُفْعَتُكُمْ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ تَتَّقُوا لَآلِهَتَكُمْ لَوَلَّيْتُمْ اٰ

وَوُجُوهُكُمْ اٰ نَخِ فَمَا تَتْلُوْنَ مِنْ حِكْمَتِ الْاُنْثَىٰ لَوْلَا رُفْعَتُكُمْ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ تَتَّقُوا لَآلِهَتَكُمْ لَوَلَّيْتُمْ اٰ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

(Q.S. An-Nisa’ Ayat 3)¹

رَوَانِكُمْ هُوَ اٰ نَخِ فَمَا تَتْلُوْنَ مِنْ حِكْمَتِ الْاُنْثَىٰ لَوْلَا رُفْعَتُكُمْ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ تَتَّقُوا لَآلِهَتَكُمْ لَوَلَّيْتُمْ اٰ

مِنْ نَا ضَهْهِ وَ اٰ نَخِ فَمَا تَتْلُوْنَ مِنْ حِكْمَتِ الْاُنْثَىٰ لَوْلَا رُفْعَتُكُمْ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ تَتَّقُوا لَآلِهَتَكُمْ لَوَلَّيْتُمْ اٰ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

(Q.S. An-Nur Ayat 32)²

PERSEMBAHAN

¹ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 76.

² Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 353.

Alhamdulillahirobbil'alamin, dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

- ❖ Orang tua, Bapak Jahro, Ibu Siti Solichah orang tuaku tercinta yang senantiasa mendoakan, membimbing, mendidik, menasehati, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepadaku, mencukupi segala kebutuhanku. Ridhomu adalah semangatku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki yang barokah kepada keluargaku. *Aamiin*.
- ❖ Adik-adikku tersayang Sajida Salwa Sholikhah dan Kibarron Van Huda yang memberikan dukungan sepenuhnya kepadaku dan kalian penyemangatku.
- ❖ Sahabat-sahabatku Saefudin, Tikfirul Aziz, Karel Hanafi, Bio Langgeng Pangestu, Husni Al-Mubarak kalian sebagai penyemangat, senantiasa mendoakan, membantu, menasihati, menghibur dan menerima segala keluh kesahku.
- ❖ Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis mengerjakan skripsi.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mengajar, membimbing dan mendidikku.
- ❖ Teman-teman HKI E tahun 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Dan semua keluarga sahabat dan teman-teman yang tak bisa kusebut satu persatu yang telah mendoakan dan menyemangatiku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b//U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اِيَّوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُوِيَ *suila*

- كَيْفَا *kaifa*
- اِ
 وْ
 بَا
- حَوْلَا *hauला*
-

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ..اِ..اِ..اِ..اِ..اِ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ..اِ..اِ..اِ..اِ..اِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِ..اِ..اِ..اِ..اِ..اِ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا *qāla*
- رَامَا *ramā*
-
- قِيلَا *qīla*
- يَقُولُوا *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَاوْدَةُ الْأَوْلَادِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
-
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
-
طَالِحٌ *talhah*
ط
ل

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّالٌ *nazzala*
- البير *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- أَنْوَأُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لَهَا لَخَيْرًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ خَيْرًا - ن	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
بِ مِنْ مَجْهِدٍ مُّطَهَّرٍ - م	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>
م وَأَمَّا - م	
ر ر	

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - د م	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
أَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

هَلَّا - ر	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
ج وَأَمَّا - م	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

K ATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surakarta Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/Pa.Ska)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) atau Sarjana di UIN Raden Mas Said Surakarta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing dari berbagai pihak dalam penyusunan Skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membimbing sejak awal.
5. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penyelesaian skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Ibu Akademik yang telah mempermudah dalam mengurus kebutuhan administrasi akademik penulis.

8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2019 khususnya kelas E yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan oleh penulis yang telah membantu dari pelaksanaan hingga tersusunnya skripsi ini.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. *Aamiin.*

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, Juli 2023



Haris Humam

NIM. 192121142

ABSTRAK

**HARIS HUMAM, NIM: 192121142 "ANALISIS PUTUSAN HAKIM
DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA**

SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)".

Pada perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta salah satu kasus permohonan izin poligami adalah alasan karena menjalankan syari'at Islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam sedangkan pemohon dengan calon istri kedua belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Di samping itu pemohon sebagai sopir di pandang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai pertimbangan hakim dalam perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan perkara. *Kedua*, untuk menganalisa adanya keputusan hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *literatur* (kepuustakaan) yang berfokus pada putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska. Data yang digunakan adalah data sekunder dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua dengan mempertimbangkan kepada aturan pokok Poligami yakni ketentuan dalam Surat An-Nisa' ayat 3. Berkaitan dengan hal tersebut, Mayoritas Ulama memaknai, bahwa poligami hukumnya mubah atau boleh bukan sunnah atau wajib. Oleh karena itu alasan poligami karena ingin menjalankan syari'at Islam tidaklah tepat.

Kata Kunci: Izin Poligami, Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

HARIS HUMAM, NIM: 192121142 "ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS IN GRANTING POLYGAMY PERMITS IN SURAKARTA

RELIGIOUS COURTS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 1/1974 AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW (Study of Case Decision Number: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)".

In case number 28/Pdt.G/2022/PA.Ska at the Surakarta Religious Court, one of the cases of application for polygamy permission is the reason for carrying out Islamic shari'a for fear of doing things that are prohibited by Islam, while the applicant and the second prospective wife have never had intercourse as husband and wife. In addition, the applicant as a driver is seen as sufficient to meet the needs of his wives and children. Therefore, the author is interested in discussing the judge's consideration in the perspective of Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law on case decision number 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.

The objectives of this research are: *First*, to explain the consideration of the panel of judges in giving case decisions. *Second*, to analyze the judge's decision in terms of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law.

This research is a type of literature research (literature) that focuses on the decision of the Judge of the Surakarta Religious Court Number 28/Pdt.G/2022/PA.Ska. The data used is secondary data and then analyzed with descriptive analytical data analysis techniques.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Panel of Judges gave permission to the applicant to remarry with the second prospective wife by considering the main rules of Polygamy, namely the provisions in Surah An-Nisa 3. In this regard, the majority of scholars interpret that polygamy is permissible, not sunnah or obligatory. Therefore, the reason for polygamy because they want to carry out Islamic Shari'a is not correct.

Keywords: Polygamy Permit, Judges' Consideration, Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, POLIGAMI, UNDANG-	

UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	22
A. Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	25
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	27
B. Poligami.....	31
1. Pengertian Poligami.....	31
2. Sejarah Poligami.....	33
3. Dasar Hukum Poligami.....	34
4. Syarat-syarat Poligami.....	36
C. Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	38
D. Ketentuan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam	42
BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DAN PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.....	43
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta	43
1. Sejarah Pengadilan Agama Surakarta.....	43
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta	46
B. Deskripsi Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.....	47
1. Deskripsi Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.....	47
2. Duduk Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.....	48
3. Proses Pemeriksaan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.....	50
4. Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA	52

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NOMOR 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.....	60
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.....	60
B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.....	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT untuk memiliki keturunan dan melestarikan hidupnya.³ Sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT dalam Surat *Az-Zaariyat* ayat 49 :

وَمِنْ أَمْشَرْنَا
كُلَّ شَيْءٍ
مَّا خَلَقْنَا
وَجَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا
مِمَّا خَلَقْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا
مِمَّا خَلَقْنَا

Artinya :

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).*⁴

Pernikahan adalah sebuah proses awal dimana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk menanamkan pondasi bagi terciptanya keluarga yang baik. Untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia sesuai dengan aturan Allah SWT, masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang saling berkaitan dan harus dipenuhi.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 (ayat 1) bahwa, *suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut*

³ Candra Sabita Irawan, *Perkawinan Dalam Islam: Monogami atau Poligami*, cet. ke-1, (Yogyakarta: An-Naba', 2007), hlm. 1.

⁴ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 521.

*hukum, apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*⁵

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Menegaskan adanya 6 asas prinsipil, diantaranya:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.
3. Menganut asas monogami.
4. Calon suami istri harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
5. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri seimbang.

Pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, dengan kata lain asas monogami, yaitu: sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

laki hanya boleh menikah dengan satu istri pada jangka waktu tertentu.⁶ Namun pada kenyataannya tidak sedikit terjadi dimasyarakat, seorang suami memiliki lebih dari seorang istri atau poligami.

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikahi empat orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka dilarang menikahi perempuan lebih dari satu, sama halnya seperti dilarang menikah dengan perempuan lebih dari empat. Dalam pengertian umum yang terjadi adalah pengertian poligami dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam praktiknya, awalnya seorang pria menikah dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun, pria tersebut menikah lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa mengambil keputusan untuk menikah lagi.

Karena peristiwa tersebut diatas banyak terjadi dimasyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu dari masyarakat awam maupun kalangan intelektual dimana umumnya masyarakat beranggapan bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan manusiawi. Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak pertentangan oleh berbagai pihak dalam

⁶ Candra Sabita Irawan, *Perkawinan Dalam Islam...*, hlm. 17.

menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami.

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,⁷ telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.⁸ Dalam hal ini, suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan agama, kemudian pengadilan agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkankan atau ditolak. Pengadilan agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,⁹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019).

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

¹⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

Adapun alasan-alasan berpoligami yang dapat diterima oleh pengadilan agama diantaranya adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 4, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak bisa melahirkan atau mandul.

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surakarta ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak mengajukan permohonan izin poligami. Ada kalanya mereka mengajukan permohonan poligaminya tersebut karena istri mengalami cacat badan dan ada pula yang beralasan istri tidak bisa melahirkan keturunan yang dimana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Peristiwa Izin poligami bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat yang diajukan kepada pengadilan daerah hukum tempat perkawinan atau poligami akan dilangsungkan. Salah satunya yang terjadi di Kota Surakarta Tahun 2022, seorang Pemohon mendaftarkan izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta terdaftar dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2022/PA.Ska, dimana pemohon tersebut bekerja sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sudah mempunyai istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus janda cerai

mati dengan 2 (dua) orang anak, mereka sama-sama bertempat tinggal di Kota Surakarta. Alasan yang digunakan pemohon ingin menikah lagi atau poligami adalah dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu: menjalankan syari'at Islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan hubungan antara Pemohon dengan calon istri keduanya telah saling mengenal lama dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan menikah lagi dengan alasan menjalankan syari'at Islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.¹¹

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan Perkara izin poligami dengan Mengabulkan permohonan Pemohon dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua. Hakim tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara poligami dengan berbagai alasan yang diajukan pemohon kepadanya, karena memang hakim berwenang untuk Menggali, Mengikuti dan Memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat tanpa mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada. di samping itu alasan-alasan yang menjadi syarat di perbolehkannya poligami yang termaktub dalam undang-undang masih bersifat global. Masih perlu adanya penafsiran-penafsiran hukum oleh hakim untuk memahaminya.

Kasus di atas menarik, karena dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska alasan Pemohon akan menikah lagi adalah menjalankan

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska perihal izin poligami, 9 Februari 2022.

syari'at islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Maka hal ini harus dikembalikan kepada aturan pokok Poligami yakni ketentuan dalam Surat An-Nisa' ayat 3 yang *Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih agar kamu tidak berbuat zalim.*¹² Berkaitan dengan hal tersebut, Mayoritas Ulama memaknai, bahwa poligami hukumnya mubah atau boleh bukan sunnah atau wajib. Oleh karena itu alasan poligami karena ingin menjalankan syari'at islam tidaklah tepat.

Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk diadakan lebih lanjut dengan meneliti pertimbangan hukum putusan izin poligami dan bagaimana apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan peristiwa dan pemahaman di atas, penulis tertarik untuk menganalisa dan meneliti serta mengangkat ke dalam sebuah Karya Ilmiah dengan judul: **"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)"**.

¹² Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 76.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska tentang perkara izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Bagaimana analisis putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska pada perkara poligami di Pengadilan Agama Surakarta ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska tentang perkara izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Untuk Menganalisa putusan hakim nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang Undang-Undang Perkawinan khusus tentang poligami, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan sekaligus menambah teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Kerangka Teori

1. Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki

mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.¹³

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.¹⁴

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.¹⁵

2. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat menyebutkan:¹⁶

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;

¹³ Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 351.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 352.

¹⁶ *Ibid.*

2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

3. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang poligami dalam hal ini, yaitu: Pasal 55, 56, 57 dan 58, yang berbunyi:¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 28-30.

Pasal 55

- 1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Berikut ini adalah beberapa skripsi dan jurnal yang telah membahas poligami dan dapat dijadikan rujukan dan pedoman yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Skripsi Yenni Indri Astuti, (Mahasiswi Fakultas Syariah, IAIN SURAKARTA, 2019) skripsi dengan judul: “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Menurut Tinjauan *Saddu Adz-Dzariah* (Studi Kasus Perkara Nomor: 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska)”. Skripsi tersebut membahas tentang poligami yang dipraktikkan masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya mengkaitkan putusan pengadilan agama mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menolak atau mengabulkan. Dalam kasus ini sangat sulit dan dilematis sekurang-kurangnya menyangkut nasib tiga pihak yang umumnya dianggap lemah yakni nasib istrinya, wanita yang telah dihamili dan calon bayi yang ada dalam janin tersebut. Jika permohonan dikabulkan, alasan suami diizinkan untuk berpoligami terhadap wanita yang telah dihamili dan calon anak tersebut relatif terlindungi walaupun, hal ini menyakiti dan merugikan istri pertamanya. Jika hal ini diizinkan maka dapat menjadi *preseden* buruk dimasa depan bagi calon suami lain. Jika permohonan ditolak, maka nasib wanita dan janinnya dipastikan akan amat menderita disamping menderita aib malu, jaminan

kepastian hukum dan perlindungan hukum yang jauh dari tangannya. Selain itu terdapat kemungkinan sang suami main mata dengan wanita tersebut lewat jalan belakang alias berselingkuh. Dalam penelitian ini juga memotret poligami yang dipraktikkan masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Meskipun ada persamaan dengan skripsi yang penulis susun yaitu mengajukan izin poligami dengan alasan yang tidak diatur atau tidak terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka perbedaannya terdapat pada alasan poligami jika, alasan poligami didalam penelitian yang Yenni susun adalah karena pemohon telah menghamili calon istri kedua maka skripsi penulis dengan alasan Pemohon akan menikah lagi adalah menjalankan syari'at islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.¹⁹

- 2) Skripsi Ika Fradika Sari, (Mahasiswi Fakultas Syariah, IAIN SURAKARTA, 2021) skripsi dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor: 1217/Pdt.G/2018/PA.Klt)”. Skripsi tersebut membahas tentang alasan izin poligami menurut Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami itu hendaknya harus mendapatkan izin dari pihak istrinya agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang berkepentingan agar terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak, bagi istrinya, suami dan anak-anaknya berkenaan dengan prosedur poligami

¹⁹ Yenni Indri Astuti, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Menurut Tinjauan *Saddu Al-Dzari'ah* (Studi Kasus Perkara Nomor: 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

dimana suami harus mendapatkan izin dari pengadilan. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan dan papan) keluarga, istri dan anak-anak, serta mampu terhadap istri-istrinya sehingga istri dan anak-anak tidak disia-siakan. Maka perbedaannya terdapat pada alasan poligami, skripsi penulis dengan alasan Pemohon akan menikah lagi adalah menjalankan syari'at islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.²⁰

- 3) Skripsi Irma Devi Cahyani, (Mahasiswi Fakultas Syariah, IAIN SURAKARTA, 2020) skripsi dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Asy-Syari'ah* (Studi Putusan Perkara Nomor: 565/Pdt.G/2019/PA.Skh)”. Skripsi tersebut membahas tentang analisis pertimbangan hakim dalam memberikan izin. Maka perbedaannya poligami didalam penelitian yang Irma susun adalah karena *Maqashid Asy-Syari'ah* maka skripsi penulis dengan alasan Pemohon akan menikah lagi adalah menjalankan syari'at islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Poligami menurut hukum positif dan juga *Maqashid Asy-Syari'ah* yang dimana di dalamnya, disebutkan masalah poligami terdapat dalam Pasal 55:

²⁰ Ika Fradika Sari, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor: 1217/Pdt.G/2018/PA.Klt)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.

1. Beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
 2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
 3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat dua suami tidak mungkin memenuhi suami dilarang beristri lebih dari seorang.²¹
- 4) Skripsi Mohammad Ichsan, (Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN SURAKARTA 2019) skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menghamili Calon Istri (Studi Terhadap Putusan Nomor: 0263/Pdt.G/2018/PA.Ska)". Skripsi tersebut membahas, *Pertama*, dasar yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara adalah ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta mengetengahkan Pasal 229 KHI. Sedangkan pertimbangan hakim adalah adanya jalinan cinta antara Pemohon dengan calon istri kedua yang mana keduanya telah berhubungan layaknya suami istri dan calon istri kedua telah hamil. Keputusan Majelis Hakim lebih cenderung untuk mencegah dan menghilangkan *Madharat* akibat hubungan yang sudah terlalu jauh yang terjalin antara Pemohon dengan calon istri kedua daripada menarik kemaslahatan yaitu peraturan

²¹ Irma Devi Cahyani, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Asy-Syari'ah* (Studi Putusan Perkara Nomor: 565/Pdt.G/2019/PA.Skh)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, adapun tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks Ijtihad hakim dan kaidah hukum Islam, yaitu: "menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". Maka perbedaannya terdapat pada alasan poligami jika, alasan poligami didalam penelitian yang Mohammad susun adalah karena pemohon telah menghamili calon istri kedua maka skripsi penulis dengan alasan Pemohon akan menikah lagi adalah menjalankan syari'at islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.²²

- 5) Jurnal yang disusun oleh Annisa Sativa dan Dhiauddin Tanjung (2023) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia yang berjudul "Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami". Penelitian ini membahas mengenai aturan poligami menurut hukum Islam dan hukum positif terhadap Bagaimana dan kapan Pengadilan Agama harus memberikan izin untuk melakukan poligami. Penjelasan yang terdapat dalam UU perkawinan mengenai suami yang melakukan poligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Dikelola dalam pasal lain berkenaan dengan siklus akomodasi harus memenuhi keadaan yang ditentukan oleh Peraturan Perkawinan. Terdapat persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu membahas alasan atau persetujuan dalam mengajukan izin poligami. Perbedaannya yaitu dalam jurnal ini

²² Mohammad Ichsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menghamili Calon Istri (Studi Terhadap Putusan Nomor: 0263/Pdt.G/2018/PA.Ska)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

menganalisis menggunakan hukum islam, sedangkan skripsi penulis menganalisis putusan pengadilan.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian *literer* atau pustaka, yaitu metode penelitian yang mendapatkan bahan-bahan penelitian dengan menelusuri kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian berkas perkara izin poligami dengan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan mendapatkan data dari sumber yang sudah ada dan menggunakan beberapa bahan hukum diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

²³ Annisa Sativa dan Dhiauddin Tanjung, "Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami", *Rayah Al-Islam*, (Medan) Vol. 7, No. 1, April 2023, hlm. 216-230.

Peraturan Perundang-undangan dan berkas putusan perkara izin poligami dengan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum primer meliputi buku, makalah dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas termasuk berkas putusan perkara izin poligami dengan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu, bahan yang memberikan informasi tentang hukum-hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia dan arsip data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas termasuk berkas putusan perkara izin poligami dengan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yang dimaksud ialah penelusuran penulis terhadap beberapa catatan tentang perkara izin poligami baik melalui media internet ataupun buku. Teknik pengumpulan data berupa dokumen dalam penelitian ini adalah berupa hasil putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu, mempelajari peraturan perundang-undangan, buku literatur, artikel yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan akan dijadikan landasan teoritis bagi penelitian ini adalah berupa hasil putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini dilakukan dengan menganalisis data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan adalah salinan putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska tentang izin poligami kemudian putusan tersebut dianalisis menggunakan *Content Analysis*, yaitu alat yang tepat untuk menganalisis teks yang sifatnya terus terang dan mengandung makna yang tersurat.²⁴ Maka dari itu penelitian ini fokus menganalisis, menelaah, kemudian menarik kesimpulan dari putusan pengadilan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska tentang izin poligami yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Surakarta.

H. Sistematika Penulisan

²⁴ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks, 2012), hlm. 71.

Adapun pembahasan pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk sebagaimana dibawah ini:

BAB I, merupakan pendahuluan. Pada bab ini merupakan dasar dari seluruh pembahasan yang ada pada skripsi. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab ini juga dicantumkan tinjauan pustaka yang menguraikan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori penelitian, dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan, poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam kajian teoritis yang meliputi definisi perkawinan, dasar-dasar perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, definisi poligami, dasar hukum poligami, ketentuan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam.

BAB III, berisi mengenai Profil Pengadilan Agama Surakarta dan Deskripsi putusan izin poligami Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta.

BAB IV, merupakan analisis. Pada bab ini berisi pertimbangan hakim dan analisis putusan izin poligami Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2022/PA.Ska ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V, merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan saran mengenai penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, POLIGAMI, UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata “nikah” terminologi yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *na-ka-ha* dan *zawaj*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kawin atau perkawinan. Kata menikah sama dengan mengawini, sedangkan kata menikahkan sama dengan kata mengawinkan yang berarti bersuami atau beristri. Istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.²⁵ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِذَا خِفْتُمْ ظُرُوفَ فِي أَنْفُسِكُمْ فَانْحَبُوا إِلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ أَوْ إِلَىٰ آبَائِ نِسَائِكُمْ وَالْأَبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ أَسْفَرٌ وَلَٰكِنْ كَانَ زَوْجَانِ مِنْكُمْ عَلَىٰ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِمَّا يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

وَإِذَا خِفْتُمْ ظُرُوفَ فِي أَنْفُسِكُمْ فَانْحَبُوا إِلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ أَوْ إِلَىٰ آبَائِ نِسَائِكُمْ وَالْأَبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ أَسْفَرٌ وَلَٰكِنْ كَانَ زَوْجَانِ مِنْكُمْ عَلَىٰ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِمَّا يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

تَعْوِيلًا

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

²⁵ Noordin, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: t.n.p., t.t.), hlm. 17.

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁶

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin, seperti dalam Surat Al-Ahzab ayat 37:

وَوَاذْكُرْ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىكَ الْكِتَابَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 وَأَنذِرْ أَهْلَ بَيْتِكَ مِنَ النَّارِ الْمَوْجِعَةِ وَأَلْبَسْنَاهُ لَهْجَةً يُرْوَاهَا
 وَكَانَ يُرْوَاهَا وَمَن يَلْمِزْهُ فَإِنَّهُ لَمُغْتَابٌ مُّبِينٌ
 وَأَنذِرْ أَهْلَ بَيْتِكَ مِنَ النَّارِ الْمَوْجِعَةِ وَأَلْبَسْنَاهُ لَهْجَةً يُرْوَاهَا
 وَكَانَ يُرْوَاهَا وَمَن يَلْمِزْهُ فَإِنَّهُ لَمُغْتَابٌ مُّبِينٌ
 وَأَنذِرْ أَهْلَ بَيْتِكَ مِنَ النَّارِ الْمَوْجِعَةِ وَأَلْبَسْنَاهُ لَهْجَةً يُرْوَاهَا
 وَكَانَ يُرْوَاهَا وَمَن يَلْمِزْهُ فَإِنَّهُ لَمُغْتَابٌ مُّبِينٌ

Artinya :

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allahlah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.²⁷

Ayat di atas terdapat kata *za-wa-ja* menunjukkan arti kawin, yakni “kami kawinkan kamu dengan dia”. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan dihadirkan dua saksi orang laki-laki.

²⁶ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 76.

²⁷ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 422.

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan sehingga membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam yakni pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizha* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²⁸ Pengertian perkawinan atau nikah menurut para *Fuqaha* terdapat beberapa definisi diantaranya:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.²⁹

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan

²⁸ Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Surabaya: Jendela Ilmu, 2010), hlm. 18.

²⁹ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), hlm. 19.

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁰

Selain itu, dalam Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ
 وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي نَزَّلْنَا بِهَا عَلَى الْقَوْمِ الْمَذْمُومِينَ
 وَمِنْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ
 وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي نَزَّلْنَا بِهَا عَلَى الْقَوْمِ الْمَذْمُومِينَ
 وَمِنْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ
 وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي نَزَّلْنَا بِهَا عَلَى الْقَوْمِ الْمَذْمُومِينَ

³⁰ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 353.

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³¹

Ada beberapa hukum perkawinan, tergantung kepada orang yang akan melakukannya dan memperhatikan keadaannya, yaitu “kemampuan” untuk melaksanakan kewajiban (baik suami maupun istri) serta kesanggupan untuk “memelihara atau menahan diri”, yaitu, sanggup untuk mengendalikan dirinya agar tidak terjatuh ke dalam jurang tercela.

Adapun hukum perkawinan dalam Islam terbagi menjadi 5, yakni:

- a. Wajib, perkawinan dihukumi wajib ketika pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis dan materi untuk melaksanakan perkawinan serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut.
- b. Sunnah, perkawinan menjadi sunnah ketika seseorang yang sudah memiliki kemampuan materil maupaun immateril tapi belum memiliki niat untuk menikah atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.

³¹ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 405.

- c. Mubah, merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Hukum ini diperuntukkan seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina.
- d. Makruh, pada dasarnya kebalikan dari sunnah. Makruh atau suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan pernikahan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak khawatir melakukan zina. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
- e. Haram, merupakan larangan yang bersifat mutlak. Diberlakukan kepada orang yang belum mampu untuk berumah tangga.³²

Hal diatas menunjukkan bahwa hukum perkawinan bervariasi, yaitu, bisa wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram tergantung bagaimana keadaan seseorang tersebut.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut

³² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 6.

dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.

Syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu:³³

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh saksi.

Secara rinci syarat sah suatu perkawinan diantaranya:

- a. Calon Suami :
 - 1) Bukan mahram dari calon istri.
 - 2) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri.

³³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 63–64.

- 3) Jelas orangnya.
- 4) Beragama Islam.
- 5) Tidak beristri empat.

b. Calon Istri :

- 1) Tidak ada halangan *Syari'*, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram dan sedang tidak berada dalam masa iddah.
- 2) Merdeka dan atas kemauan sendiri.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Beragama Islam.
- 5) Tidak sedang berihram

c. Syarat wali :³⁴

- 1) Laki-laki.
- 2) Telah baligh.
- 3) Sehat akal dan fikirannya.
- 4) Bersikap adil.
- 5) Dapat mendengar serta melihat.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.

- 6) Bebas dan tidak berada dalam paksaan.
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram.
- 8) Mampu memahami bahasa yang digunakan dalam acara ijab qabul.

d. Syarat saksi :³⁵

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam acara ijab qabul.
- 3) Dapat memahami maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa dan berakal.

e. Syarat ijab dan qabul :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah, atau terjemahannya.
- 4) Ijab dan qabul saling bersambungan.
- 5) Ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang ihram haji/umrah.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal oleh empat orang.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:³⁶

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. *Shigat* akad nikah

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polygamie*. *Poly* berarti banyak dan *gamos* berarti kawin. Jadi arti dari poligami adalah beristri atau bersuami lebih dari seorang pada satu waktu.³⁷ Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *Ta'did Al-Zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.

³⁶ Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 65.

³⁷ Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Hecca, 2005), hlm.

Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun Surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat "*Fankihu*", kalimat *Amr* (perintah) tersebut berfaidah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah *Ushul Fiqih: Al-Asl Fi Al-Amr Al-Ibahab Hatta Yadullu Dalilu 'Ala At-Tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).³⁸ Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Hukum perkawinan Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat.

Seorang suami yang sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Surat An-Nisa' ayat 3 bukan hanya menjelaskan masalah poligami, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm.

2. Sejarah Poligami

Poligami bukanlah suatu hal baru, jauh sebelum Islam datang, poligami telah menjadi salah satu bentuk tradisi peradaban Arabia patriarkis, yaitu memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan bahkan kaum perempuan berada dalam genggamannya laki-laki sepenuhnya.³⁹ Dengan kata lain, perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arab, tetapi warisan peradaban kuno karena hampir semua negara melakukannya pada masa lampau.

Sejarah poligami tidak dapat dipaparkan secara urut tahun ke tahun dari berbagai bangsa di kawasan timur dan barat, akan tetapi tidak ditemukan data yang jelas mengenai awal mulanya manusia melakukan poligami. Akan tetapi, dapat diketahui bahwa poligami sudah ada sejak zaman dulu terutama kalangan atas, baik nabi, rohaniawan, politikus, raja dan sebagainya.

Menurut sejarah kenabian, sekitar lima belas abad sebelum masehi diprediksi bahwa Nabi Ibrahim AS melakukan praktik poligami dengan menikahi Sarah dan Hajar. Poligami yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dilatar belakangi oleh pernikahannya dengan Sarah belum dikaruniai anak

³⁹ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 36.

dalam waktu lama, sehingga Sarah meminta kepada suaminya Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar agar mendapatkan keturunan.⁴⁰

Cucu Nabi Ibrahim AS (Ya'qub bin Ishaq) juga melakukan poligami, bahkan dengan empat perempuan yaitu: Rahel, Leya, Balha dan Zulfah, dua diantaranya (Rahel dan Leya) merupakan saudara kandung. Hal tersebut dibolehkan pada saat itu, karena syariat Islam belum mengatur boleh tidaknya menikahi dua saudara sekaligus.⁴¹

Nabi Muhammad SAW juga melakukan poligami, akan tetapi poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berbeda dengan poligami yang dilakukan sahabat. Rasulullah bisa dan boleh menikahi empat perempuan atau lebih karena hal tersebut merupakan *Khususiyah* Rasulullah, sedangkan para sahabat hanya boleh menikah maksimal dengan empat perempuan. Contoh pada kasus Gilan sahabat nabi yang memiliki 10 istri kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menceraikan 6 diantara 10 istrinya.⁴²

3. Dasar Hukum Poligami

Hukum melakukan poligami dalam Islam adalah boleh, hanya saja kebolehan ini dibatasi dengan syarat dan batasan beristri sampai dengan empat. Adapun syarat diperbolehkannya poligami dalam hal ini adalah suami mampu memberikan dan mencukupi baik segala sesuatu yang bersifat

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 38.

⁴² *Ibid.*, hlm. 39.

⁴³ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 76.

berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian istrimu dan mengabaikan yang lain”. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.⁴⁴

4. Syarat-syarat Poligami

Islam membolehkan berpoligami dengan syarat tertentu demi menjaga ketertiban dan stabilitas hidup masyarakat dalam berumah tangga. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam antara lain;⁴⁵

- 1) Jumlah maksimal yang diperbolehkan oleh Islam adalah empat orang istri.
- 2) Berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- 3) Pemberian nafkah seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus memikirkan masalah nafkah (baik lahir maupun batin) yang nantinya harus dipenuhi.

⁴⁴ Syamsidar, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, (Semarang) Vol. iii Nomor 2, 2015, hlm. 101-102.

⁴⁵ Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Surabaya: Jendela Ilmu, 2010), hlm. 174.

Syarat poligami juga terdapat dalam pasal 55 KHI yakni;

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus bersifat adil terhadap istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Selain itu, secara umum suami memutuskan untuk berpoligami karena beberapa alasan:⁴⁶

- 1) Poligami diperbolehkan dalam agama

Alasan teologis bahwa laki-laki diperbolehkan melakukan poligami semakin memantapkan langkah setiap laki-laki untuk berpoligami. Meskipun sebagian besar kurang memahami makna dari *Nash* yang memperbolehkan berpoligami, sehingga poligami dilakukan dengan dasar diperbolehkan agama tanpa memperhatikan maksud, tujuan dan konsekuensinya.

- 2) Kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki

⁴⁶ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 102–103.

Banyak orang yang menganggap bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga poligami sangat tepat dilakukan pada zaman sekarang.

3) Istri mandul atau berpenyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan.

4) Menghindari selingkuh dan zina

Sebagian orang memiliki naluri seks yang tinggi sehingga menganggap memiliki istri lebih dari satu lebih baik daripada memiliki hubungan gelap atau berzina. Alasan seperti ini dapat dibenarkan akan tetapi, sulit bagi istri untuk memperbolehkan poligami tersebut.

Alasan tersebut merupakan alasan utama yang sangat dianjurkan untuk melakukan poligami, akan tetapi dengan syarat istri pertama harus rela dan ikhlas untuk dipoligami.

C. Ketentuan Poligami Menurut UU No 1 Tahun 1974

Pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat menyebutkan:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;

2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Islam, pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki

tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi 4 orang pada waktu yang bersamaan.
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pemberian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berlaku adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif maupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang oleh Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah

SWT Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِذَا خِفْتُمْ شُكُوفَاطُوا فِي الْوَالِيَاتِ فَانْجُوا مَا بَلَكَ إِتِنَ سِنَ رَثَلِي
 نِي مُمَا َ كِي َ ط م م الن ر
 لَلِي ن وَ
 نِي

وَوَثَلَتْ رَوِجَ إِخْفَتُمْ أَلْتَعِ بِلُؤْفَاحِ دة َ بِي م كِي َ كِي أَدِ تِي أ
 ر ر وَ أَوْ م كِي َ ا ن م ن ذ ل
 ب ل ا ل

تَعُولُوا

Artinya :

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini, dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri, seperti: pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang membolehkan poligami dengan syarat-syarat

tertentu dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya

sampai empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.

D. Ketentuan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang poligami dalam hal ini, yaitu: Pasal 55, 56, 57 dan 58, yang berbunyi:

Pasal 55

- 1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

KHI pasal 55 Menyebutkan bahwa syarat utama untuk berpoligami yaitu, suami mampu berlaku adil jika keadilan itu tidak mungkin dipenuhi maka dilarang untuk berpoligami, selain syarat utama pada KHI pasal 55 ada juga syarat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat Alternatif

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Syarat Kumulatif

- 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

BAB III

TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DAN PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.G/2022/PA.Ska

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta

1. Sejarah Pengadilan Agama Surakarta

a. Letak Geografis Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Letak astronomisnya berkisar antara 110° 45' 15" dan 110°45' 35" bujur timur dan antara 7°36' dan 7°56' lintang selatan. Keseluruhan wilayah Kota Surakarta adalah dataran rendah dengan ketinggian 105 m dpi dan di pusat kota 95 m dpi. Luas wilayahnya mencapai 44,1 kilometer persegi yang jika dipersentasekan sebesar 0,14% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Letak geografi Kota Surakarta berada sekitar 65 km timur laut dari D.I. Yogyakarta dan 100 kilometer tenggara dari Semarang. Selain itu, Surakarta juga dikelilingi Gunung Merbabu dan Merapi yang tingginya mencapai 3115 meter di bagian barat, dan Gunung Lawu dengan tinggi 2806 meter di bagian timur.

Kota Surakarta memiliki tanah yang subur, sebab ladang, perkebunan, dan areal persawahannya tercukupi pengairan dari adanya sungai-sungai yang melintasi kota ini. Diantaranya Sungai Bengawan

Solo, yang merupakan sungai terpanjang di Jawa. Serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe. dan Kali Jenes.

Kota Surakarta sendiri terbagi dalam lima kecamatan. Adapun kecamatan tersebut, meliputi Kecamatan Laweyan (terdiri 11 kelurahan), Serengan (terdiri 7 kelurahan), Pasar Kliwon (terdiri 9 kelurahan), Jebres (terdiri 11 kelurahan) dan Banjarsari (terdiri 13 kelurahan). Adapun batas-batas wilayah Kota Surakarta menjangkau di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

b. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan (*Raad*) Serambi : Sejak berdirinya Kerajaan Surakarta (tahun 1738 M), hingga Stbl. 1882 No. 152. Sebelum keluarnya Stbl. 1882 No. 152, tentang pembentukan *Raad* (Pengadilan) Agama di Jawa dan Madura, Pengadilan Agama di Surakarta diselenggarakan oleh Badan Peradilan yang bernama Pengadilan (*Raad*) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng (*Hoofd* Pengulu) Kerajaan Surakarta Hadiningrat.⁴⁷

Pada tahun Anggaran 1978/1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama seluas 150 M dan untuk keperluan pembangunan itu oleh

⁴⁷ Tim IT PA. Surakarta, "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Surakarta" dikutip dari <https://www.pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses 1 Juli 2023.

Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta diberikan fasilitas sebidang tanah seluas 741 M, yaitu bekas tanah perkuburan di Jln. Veteran No. 169 / C Surakarta. (sekarang JL. Veteran No. 273 Surakarta) Bersamaan itu juga diberikan anggaran pengadaan peralatan *mebelair* seperti meja, kursi sidang, almari, dsb. Maka setelah selesai pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Surakarta pada awal tahun 1979 Pengadilan Agama Surakarta telah menempati gedung sendiri yang baru.⁴⁸

Sedangkan Ketua-ketua Pengadilan Agama Surakarta adalah:

- 1) KH. Mc. SJUKURI LUTHFI (sejak tahun 1964 - 1976)
- 2) KH. MURSIDI (sejak tahun 1976 - 1979)
- 3) Drs. H. ACHMAD SLAMET (sejak tahun 1980 - 1987)
- 4) Drs. H. WILDAN SUYUTHI (sejak tahun 1988 - 1994)
- 5) Drs. H. SUYAMIN (sejak tahun 1994 - 1998)
- 6) Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H., M.Hum. (sejak tahun 1998 - 2004)
- 7) Drs. H. TURIMAN, S.H. (sejak tahun 2004 - 2006)
- 8) Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum. (sejak tahun 2006 - 2007)
- 9) Drs. H. MUH. HIDAYAT, S.H., M.H. (sejak tahun 2007 - 2008)

⁴⁸ *Ibid.*

- 10) H. HUMAM ISKANDAR, S.H. (sejak tahun 2009- 2010)
- 11) Drs. CHAZIM MAKSALINA, M.H. (sejak tahun 2010 - 2012)
- 12) Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I. (sejak tahun 2012 - 2014)
- 13) Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H. (sejak tahun 2014 - 2017)
- 14) Drs. BAHRUDDIN, M.H. (sejak tahun 2017 - 2019)
- 15) Dr. Drs. MUHLAS, S.H., M.H. (sejak tahun 2019 - 2020)
- 16) Drs. WALUYO, S.H. (sejak tahun 2020 - 2022)
- 17) NUR LAILAH AHMAD, S.H. (sejak tahun 2022 - sekarang)⁴⁹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta⁵⁰

a. Visi Pengadilan Agama Surakarta

“Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Surakarta

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Tim IT PA. Surakarta, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta" dikutip dari https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=142 diakses 1 Juli 2023.

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari hukum
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

B. Deskripsi Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska

1. Deskripsi Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska

Membahas mengenai izin poligami yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di kota Surakarta guna memperoleh izin poligami untuk melangsungkan perkawinan kedua di salah satu Kantor Urusan Agama kecamatan yang ada di kota Surakarta dengan calon istri yang berstatus janda bertempat tinggal di kota Surakarta. Izin poligami ini diajukan oleh Pemohon didasari alasan menjalankan syari'at Islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan hubungan antara Pemohon dengan calon istri keduanya telah saling mengenal lama dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan menikah lagi dengan alasan menjalankan syari'at islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.

Pemohon berumur 51 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Sopir dan tinggal di Kota Surakarta. Sedangkan Termohon yaitu istri sah

pertama dari Pemohon berumur 52 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Kota Surakarta.⁵¹

2. Duduk Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska

Perkara izin poligami ini didaftarkan pada tanggal 03 Januari 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dibawah nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska. Pemohon mengajukan izin poligami mengemukakan hal-hal atau alasan sebagai berikut.⁵²

- a. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Surakarta;
- b. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- c. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- d. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

⁵¹ Putusan Pengadilan Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska perihal Izin Poligami, 9 Februari 2022.

⁵² *Ibid.*

Karyawan Swasta, berstatus Janda cerai mati, bertempat kediaman di Kota Surakarta;

- e. Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi/poligami karena menjalankan syari'at Islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Pemohon akan menikah lagi dengan alasan menjalankan syari'at islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- f. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut serta Termohon juga bersedia dimadu;
- g. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
- h. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.5.000.000.,-(Lima juta rupiah);
- i. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Permohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - 1) Rumah dan Pekarangan;

2) Motor Yamaha Mio;

3) Sawah dan Kebun.

k. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pada petitum atau tuntutan Pemohon yang ditulis di surat gugatan menyebutkan bahwa memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon dan Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua. Menetapkan harta yang berupa : Rumah dan Pekarangan, Motor Yamaha Mio, Sawah dan Kebun adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dan Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.⁵³

3. Proses Pemeriksaan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadiri persidangan, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, ternyata mediasi tidak berhasil meskipun mediasi tidak berhasil Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

⁵³ *Ibid.*

Selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya ada perubahan yaitu, mengenai harta bersama yang tertulis sawah dan kebun yang terletak di Karanganyar adalah masih menjadi warisan bersama dan belum pecah Sertifikat dan juga rumah dan tanah pekarangan itu adalah milik orang tua Termohon sehingga harta tersebut dinyatakan dicabut dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Pemohon atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Termohon benar telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami untuk itu calon istri kedua telah pula didengar pernyataannya bahwa pihaknya telah saling mengenal lama dengan Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon pihaknya telah mengenal istri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, begitu juga dengan Pemohon pihaknya berstatus janda cerai mati mempunyai 2 (dua) orang anak dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain pihaknya mengetahui penghasilan Pemohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan pihaknya menerima apa adanya tentang nafkah pihaknya menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon telah bersedia menjadi istri kedua Pemohon karena sudah saling mencintai dan diizinkan oleh Termohon sebagai istri pertama Pemohon.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Pernyataan sanggup berlaku adil, Surat Asli Pernyataan penghasilan, Surat Asli Pernyataan tidak keberatan dimadu/dipoligami yang dibuat oleh Termohon, Surat Asli Pernyataan belum pernah menikah lagi.

Selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama adalah tetangga dengan calon istri kedua Pemohon dan saksi kedua adalah tetangga dengan calon istri kedua Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama perkawinannya sudah dikaruniai anak, saksi Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama ini adalah untuk izin menikah lagi, mengetahui antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan.

4. Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska

Perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska merupakan perkara izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Surakarta. Permohonan izin poligami ini diajukan pada tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Dalam surat permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan menjalankan syari'at Islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan hubungan antara Pemohon

dengan calon istri keduanya telah saling mengenal lama dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan menikah lagi dengan alasan menjalankan syari'at islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.

Berdasarkan surat permohonan tersebut, Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska memutuskan permohonan izin poligami oleh pemohon yang mana dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
3. Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya:
 - a. Bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu;
5. Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;
6. Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Surakarta dan telah terikat dalam perkawinan yang sah;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti memang terbukti Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya

(berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti telah terbukti Pemohon bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 5.000.000;- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti telah terbukti calon istri kedua Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan status janda mati, dengan demikian tidak terhalang untuk menikah dengan Pemohon;
11. Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
12. Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau di dengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

13. Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994, dan sudah dikaruniai anak; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus janda cerai mati; Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan; Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan untuk mencukupi nafkah 2 (dua) orang istrinya dan anak-anaknya; Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam agama islam/zina;
14. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangan bahwa Pemohon sebagai sopir mempunyai penghasilan yang cukup sebagaimana bukti dan keterangan alat bukti saksi serta sanggup berlaku adil sebagaimana bukti serta dengan pertimbangan bahwa Termohon telah menyatakan rela dimadu sebagaimana bukti dan pernyataan secara tertulis siap menjadi istri kedua dari calon istri Pemohon dalam persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami;
15. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alasan akan menikah lagi adalah alasan menjalankan syari'at islam takut

melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Akan melakukan poligami dengan alasan menjalankan ajaran agama Islam sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, harus dikembalikan kepada aturan pokok Poligami yakni ketentuan Surat An-Nisa' ayat 3 yang *Artinya:* *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;*

16. Menimbang, bahwa Berkaitan dengan hal tersebut, Mayoritas Ulama memaknai bahwa poligami hukumnya mubah atau boleh bukan sunnah, atau wajib. Oleh karena itu alasan poligami karena ingin menjalankan syari'at Islam tidaklah tepat. Akan tetapi apabila yang dimaksudkan bahwa Pemohon hendak berpoligami karena takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak berpoligami, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

17. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon layak untuk berpoligami guna membentuk keluarga dan untuk menjaga kehormatan agama dan derajat manusia dengan sebuah pernikahan poligami dengan wanita terhormat. Sebagaimana maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 32 yang *Artinya :* *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-*

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

18. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, serta dengan pertimbangan bahwa permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Wijati binti Jaeni patut untuk dikabulkan;
19. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 tentang penetapan harta bersama, Majelis dengan bersandar pada pertimbangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai istri pertama terkait dengan hak kepemilikan harta bersama, Termohon telah memberikan pengakuan secara murni perihal kepemilikan harta bersama dimaksud, maka seluruh materi harta bersama sebagaimana tercantum pada posita angka 7 akan ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana amar putusan di bawah ini :
20. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon; Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini, Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska, menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua;
3. Menetapkan harta benda, berupa : Rumah diatas pekarangan milik orang tua Termohon; Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

SURAKARTA NOMOR 28/Pdt.G/2022/PA.Ska

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska

Perkara pengajuan permohonan izin poligami yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta di bawah nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska merupakan salah satu perkara yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan agama Surakarta karena berbagai pertimbangan yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Jo pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 58 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan syarat beristri lebih dari seorang adalah adanya persetujuan dari istri pada perkara ini istri pertama tidak keberatan untuk dipoligami atau dimadu.⁵⁵

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan harus

⁵⁴ Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska perihal izin poligami, 9 Februari 2022.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dalam perkara ini calon kedua istri pemohon telah kenal baik dengan pemohon dan istri pertamanya dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi istri kedua pemohon.

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan larangan perkawinan dalam perkara ini antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan mereka berdua (Pemohon dan calon istri kedua).

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 41 huruf c peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 58 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dalam perkara ini dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai sopir berpenghasilan tiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Dengan pertimbangan lain istri pertama Ibu Rumah Tangga dan calon istri kedua Karyawan Swasta diketahui sama-sama bekerja jadi istri pertama dan istri kedua dapat membantu keberlangsungan hidup keluarga.⁵⁶

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 41 huruf d peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975

⁵⁶ *Ibid.*

yang menyebutkan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka pada perkara ini Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya selain mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan majelis hakim juga merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3 yang berbunyi:⁵⁷

وَاِذَا خِفْتُمْ سُوْقُوطَ زَوْجِكُمْ فِي الْاٰثْمِ فَانْجِحْ مَا بَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ اَنْ يَكُنَّ يَتِيْمًا مِّمَّنْ لَكُمْ فِي الْاٰثْمِ وَلَوْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اُولٰٓئِكَ اَرْوَاحُكُمْ اَوْ اَنْ يَكُنَّ اَرْوَاحُكُمْ اَوْ اَنْ يَكُنَّ اَرْوَاحُكُمْ اَوْ اَنْ يَكُنَّ اَرْوَاحُكُمْ

عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

⁵⁷ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 76.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat menyebutkan:⁵⁸

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁹

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 30.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Islam, pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:⁶⁰

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau dicerai, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi 4 orang pada waktu yang bersamaan.
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pemberian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berlaku adil secara hakiki.

⁶⁰ *Ibid.*

Selain mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim hendaknya merujuk juga pada Kaidah Fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah Wan-Nadzair* juz 1 halaman 188 yang berbunyi:⁶¹

إذا تعارض مفسدتان رُوعي مُهما رَأَا بارتكاب أخفهما
أعظ ضر

Artinya:

"Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan".

Karena tujuan dari hukum adalah mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan sebagaimana kaidah fikih:⁶²

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".

Beserta hadis Nabi SAW diriwayatkan dari Imam Malik yang berbunyi:⁶³

لَلْضَرُّ وَالضَّرُّرُ مِنَ ضَارِّ ضَارِهِ هَلَا وَمِنْ شَاقِّ شَاقِّهِ هَلَا عَلَيْهِ

Artinya:

"Jangan mudaratkan diri dan orang lain. Orang yang mendatangkan kemudharatan akan Allah mudaratkan dan orang yang menyempitkan akan Allah sempitkan".

Dan dikuatkan dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3 yang berbunyi:

⁶¹ Abul Fadhl Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asybah Wan-Nadzair*, juz 1, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), hlm. 188.

⁶² Jail Mubarak, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja

⁶³ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 288.

Grafindo Persada, 2002), hlm. 104.

⁶³ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 288.

وَاِذَا خِفْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا بِالْيَتَامَىٰ عَدْلًا ۖ فَاكْرِمُوا ۖ لَوْلَا رِزْقُ اللَّهِ لَكُنْتُمْ أَفْكَارًا ۝

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ بِأَمْوَالِهِمْ ۖ حَسْبُكُمْ إِلَٰهٌ ۖ وَالْيَتَامَىٰ كَالضَّالِّينَ ۖ

عَوْلُوا

Artinya :

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*⁶⁴

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini, dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.⁶⁵

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri, seperti: pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya

⁶⁴ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020), hlm. 76.

⁶⁵ Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 360.

sampai empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.⁶⁶

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang poligami dalam hal ini, yaitu: Pasal 55, 56, 57 dan 58, yang berbunyi:⁶⁷

Pasal 55

- 1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 28-30.

- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

KHI pasal 55 Menyebutkan bahwa syarat utama untuk berpoligami yaitu, suami mampu berlaku adil jika keadilan itu tidak mungkin dipenuhi maka dilarang untuk berpoligami, selain syarat utama pada KHI pasal 55 ada juga syarat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu:⁶⁸

a. Syarat Alternatif

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 118-121.

b. Syarat Kumulatif

- 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska tentang perkara izin poligami di pengadilan agama Surakarta adalah berdasarkan pada fakta dipersidangan dan telah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam mengenai perkara izin poligami ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah fakta yang ada di persidangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang beristri lebih dari seorang.
2. Apabila ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska sesuai dengan hal tersebut karena pembentukan hukum itu dimaksudkan untuk menciptakan kebaikan dalam masyarakat dalam hal, sudut pandang perkara ini diperbolehkan karena istri pertama dan calon istri kedua mengetahui dan tidak keberatan terhadap pemohon sehingga majelis hakim memandang bahwa istri pertama dan calon istri kedua dapat membantu kelangsungan hidup keluarga tersebut dan pemohon sangat khawatir

akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama ataupun peraturan perundang-undangan apabila pemohon tidak melakukan poligami. Tidak cukup menciptakan kebaikan saja tetapi juga menghilangkan keburukan bagi pemohon dan calon istri kedua pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua karena alasan Pemohon akan menikah lagi adalah menjalankan syari'at Islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Maka hal ini harus dikembalikan kepada aturan pokok Poligami yakni ketentuan dalam Surat An-Nisa' ayat 3. Berkaitan dengan hal tersebut, Mayoritas Ulama memaknai, bahwa poligami hukumnya mubah atau boleh bukan sunnah atau wajib. Oleh karena itu alasan poligami karena ingin menjalankan syari'at Islam tidaklah tepat.

B. Saran

1. Peneliti dalam menganalisis suatu perkara diharuskan untuk lebih seksama dalam menganalisis undang-undang serta memperhatikan kaidah hukum yang berlaku agar analisisnya tepat.
2. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memahami isu-isu poligami yang terjadi di masyarakat baik yang setuju dengan adanya poligami ataupun tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abul Fadhl Jalaluddin, *Al-Asybah Wan-Nadzair*, juz 1, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Agama, Kementerian, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Al-Hamidi, Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj, *Fikih Wanita*, Solo: Aqwam, 2019.
- Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Surabaya: Jendela Ilmu, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arto, A. Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Arto, A. Mukti, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arto, A. Mukti, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Astuti, Yenni Indri, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Menurut Tinjauan *Saddu Al-Dzari'ah* (Studi Kasus Perkara Nomor: 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Cahyani, Irma Devi, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Asy-Syari'ah* (Studi Putusan Perkara Nomor: 565/Pdt.G/2019/PA.Skh)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

- Djubaedah, Neng, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Hecca, 2005.
- Fauzan, Achmad dan Suhertanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Bandung: Y. Rama Widya, 2007.
- Hasanuddin, Nor, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Ichsan, Mohammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menghamili Calon Istri (Studi Terhadap Putusan Nomor: 0263/Pdt.G/2014/PA.SKA)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).
- Irawan, Candra Sabita, *Perkawinan Dalam Islam: Monogami atau Poligami*, cet. ke-1, Yogyakarta: An-Naba', 2007.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana: 2005.
- Mubarok, Jail, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Noordin, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: t.np., t.t.
- Nurjamal, Ecep, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

- Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska perihal izin poligami, 9 Februari 2022.
- Qur'an, Ma'had Tahfidh Yanbu'ul, *Al-Qur'an Al-Quddus*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2020.
- Ridzuan, Mohammad Bin Sariman, "Keabsahan Akad Bersyarat Dalam Nikah *Misyar* (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah Dengan Ibnu Hazm)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sahrani, Tihami dan Sihari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sari, Ika Fradika, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor: 1217/Pdt.G/2018/PA.Klt)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.
- Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks, 2012.
- Sativa, Annisa dan Dhiauddin Tanjung, "Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami", *Rayah Al-Islam*, (Medan) Vol. 7, No. 1, April 2023.
- Surakarta, Tim IT PA, "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Surakarta" dikutip dari <https://www.pa-surakarta.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses 1 Juli 2023.
- Surakarta, Tim IT PA, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta" dikutip dari https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=142 diakses 1 Juli 2023.
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Syamsidar, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, (Semarang) Vol. iii Nomor 2, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat
kediaman di xxx Kota Surakarta, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat kediaman di xxx Kota Surakarta, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03
Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta
pada tanggal 2022/01/04 dengan register perkara Nomor
28/Pdt.G/2022/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Agustus 1994 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 28 Agustus 1994
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orangtua Termohon di alamat tersebut diatas sampai



karang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua(2) keturunan yang masing masing bernama :

xxx, sudah menikah

xxx, sudah menikah

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan : bernama xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, Status Janda cerai mati Tempat kediaman di xxx Kota Surakarta. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami;
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah);
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa dua(2) buah sepeda motor yaitu :
Rumah dan Pekarangan
Motor Yamaha Mio
Sawah dan Kebun
8. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;



10. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan saudara sesusuan, begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda cerai mati dalam usia 46 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua (bapak kandung calon istri kedua) bernama Bp. xxx, umur 72 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxx Kab. Trenggalek, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (xxx);
3. Menetapkan harta yang berupa :
Rumah dan pekarangan
Motor Yamaha Mio
Sawah dan Kebun
adalah harta bersama Pemohon dan Termohon



4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Wahid Afani, M.S.I) tanggal 12 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya ada perubahan yaitu mengenai harta bersama yang tertulis sawah dan kebun yang terletak di Karanganyar adalah masih menjadi warisan bersama dan belum pecah Sertipikat dan juga rumah dan tanah pekarangan itu adalah milik orang tua Termohon sehingga harta tersebut dinyatakan dicabut dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon benar telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa untuk itu calon isteri kedua telah pula didengar pernyataannya bahwa Bahwa pihaknya telah saling mengenal lama dengan Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- Bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, begitu juga dengan Pemohon;
- Bahwa pihaknya berstatus janda cerai mati mempunyai 2 (dua) orang anak dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihaknya mengetahui penghasilan Pemohon sejumlah Rp5.000.000;- (lima juta rupiah) dan pihaknya menerima apa adanya tentang nafkah;



- Bahwa pihak, menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon,
- Bahwa telah bersedia menjadi isteri kedua Pemohon karena sudah saling mencintai dan diizinkan oleh Termohon sebagai isteri pertama Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor:xxx atas nama Pemohon. Bertanggal 30 Maret 2012 telah diberi meterai cukup, telah nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx tanggal 28 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 16 Juli 2020, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3.);
4. Asli Surat Pernyataan sanggup berlaku adil atas nama xxx tertanggal 21 Desember 2021, (bukti P.4);
5. Asli Surat Pernyataan penghasilan atas nama xxx tertanggal 21 Desember 2021, (bukti P.5);
6. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu/dipoligami yang dibuat oleh Termohon, tertanggal 21 Desember 2021, (bukti P.6).;
7. Asli Surat Pernyataan belum pernah menikah lagi atas nama xxx tertanggal 21 Desember 2021, (bukti P.7.);

Saksi

Saksi 1 **xxx**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan calon isteri kedua Pemohon;



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan selama perkawinannya sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama ini adalah untuk izin menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama xxx;
- Bahwa setahu saksi xxx adalah janda mati dan tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup karena bekerja sebagai sopir, dan penghasilan Pemohon sekitar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah mempunyai satu unit sepeda motor yaitu merk Yamaha Mio dan sebuah rumah yang didirikan diatas pekarangan milik orang tua Termohon;

Saksi 2 xxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan selama perkawinannya sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama ini adalah untuk izin menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi xxx adalah janda mati dan tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;





Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup karena bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak mengetahui nominal gap Pemohon,

Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah mempunyai satu unit sepeda motor yaitu merk Yamaha Mio dan sebuah rumah yang didinkan diatas pekarangan milik orang tua Termohon,

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



terdapat alasan hukum yang cukup untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alasan akan menikah lagi adalah alasan menjalankan syari'at Islam takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Akan melakukan poligami dengan alasan menjalankan ajaran agama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, harus dikembalikan kepada aturan pokok Poligami yakni ketentuan Surat Annisa ayat 3 yang artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;*

Menimbang, bahwa Berkaitan dengan hal tersebut, Mayoritas Ulama memaknai bahwa poligami hukumnya mubah atau boleh bukan sunnah, atau wajib. Oleh karena itu alasan poligami karena ingin menjalankan syari'at tidaklah tepat. Akan tetapi apabila yang dirnaksudkan bahwa Pemohon hendak berpoligami karena takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak berpoligami, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon layak untuk berpoligami guna membentuk keluarga dan untuk menjaga kehormatan agama dan derajat manusia dengan sebuah pernikahan poligami dengan wanita terhormat. Sebagaimana maksud Firman Allah Swt. dalam Al Qur'an Surah An Nur (24) ayat 32 yang artinya *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang swara yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat bukti surat serta saksi saksi yang dihadirkan Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994, dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxx berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan untuk mencukupi nafkahi 2 (dua) orang istrinya dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxx agar terhindar dari hal-hal yang haram/zina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangan bahwa Pemohon sebagai sopir mempunyai penghasilan yang cukup sebagaimana bukti P.5 dan keterangan alat bukti saksi serta sanggup berlaku adil sebagaimana bukti P.4 serta dengan pertimbangan bahwa Termohon telah menyatakan rela dimadu sebagaimana bukti P.6 dan pernyataan secara tertulis siap menjadi istri kedua dari calon istri Pemohon dalam persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa,



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P.2 dihubungkan dengan P.3, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Surakarta dan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan P.6 terbukti Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti Pemohon bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp5.000.000;- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti calon isteri kedua Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan status janda mati, dengan demikian tidak terhalang untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx, dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, serta dengan pertimbangan bahwa permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Wijiati binti Jaeni patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 tentang penetapan harta bersama, Majelis dengan bersandar pada pertimbangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai istri pertama terkait dengan hak kepemilikan harta bersama, Termohon telah memberikan pengakuan secara murni perihal kepemilikan harta bersama dimaksud, maka seluruh materi harta bersama sebagaimana tercantum pada posita angka 7 akan ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua bernama xxx;
3. Menetapkan harta benda, berupa :
 - Rumah diatas pekarangan milik orang tua Termohon;
 - Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Dra. Rosalena, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Umi Sangadah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Dra. Rosalena, S.H,

Panitera Pengganti,

Umi Sangadah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

H. Edy Iskandar, S.H., M.H.


Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA Ska

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Haris Humam
2. NIM : 192121142
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 12 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Pelembatok, RT 01/08 Kartasura, Sukoharjo
6. Nama Ayah : Jahro
7. Nama Ibu : Siti Solichah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDI Al-Hilal Lulus Tahun 2013
 - b. SMPIT Khalifatullah Lulus Tahun 2016
 - c. MA NU TBS Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, Juli 2023



Penulis